



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : PATRIX YERIKO FLORI ALS PATRIK ALS
DEDEK ANAK F ADI JUNAIDI.
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt 13
Rw. 03 Kel. Nyarumkop Kecamatan
Singkawang Timur Kota Singkawang
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Guru Honorar
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tanggal 28 Januari 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Singkawang Nomor

36/Pid.B/2021/PN.Skw, tertanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini

- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Skw, tertanggal 28 Januari 2021, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-04/SKW/12/2020, tertanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PATRIX YERIKO FLORI Als PATRIK Als DEDEK Anak F. ADI JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRIX YERIKO FLORI Als PATRIK Als DEDEK Anak F. ADI JUNAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ((tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah;
 - 2 (dua) buah dadu Liongf;;
 - 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang;
 - 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta agar Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIX YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI** pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di depan sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Mantoman Rt.007 Rw.004 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada aktivitas permainan judi di Jalan Mantoman Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui memang benar ada aktifitas permainan judi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib saksi DEDY SUHARDI dan saksi DEDY HARTONO bersama dengan petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud pada saat didapati beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas permainan judi, melihat hal tersebut seketika itu juga dilakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI yang merupakan pemasang judi jenis Liongfu, saksi LORENSIUS ALIN Alias KILIN yang merupakan bandar, saksi EDUARUS HERY Alias HERY Anak DAMIATUS APIN (Alm) dan saksi TJONG DJI LIUNG Alias ALUNG Anak SHI CHOI yang keduanya hanya melihat permainan judi tersebut;
- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah, 2 (dua)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis

binatang dan 1 (satu) bungus rokok LV warna hitam;

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan disamping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang berambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helai kain lapak dengan gambar binatang yang sama seperti pada dadu, 1 (satu) buah tutup Hap;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awanya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu) setelah dikocok kemudian hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar bintang mana yang akan ke luar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang ke luar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut disesuaikan dengan jenis pasangan para pemasang apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar SI (Singa Merah), FUNG (Burung), KAI (Ayam) dan KILIN (Singa Hijau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar maka akan dibayar 5 (lima) kali lipat atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar LIONG (Naga dan LOFU (Harimau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar akan dibayar 4 (empat) kali lipat yaitu Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI tidak memiliki ada ijin dari pihak yang berwajib dalam mengikuti judi jenis liongfu tersebut.

Perbuatan terdakwa **PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIX YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI** pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di depan sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Mantoman Rt.007 Rw.004 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada aktivitas permainan judi di Jalan Mantoman Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui memang benar ada aktifitas permainan judi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib saksi DEDY SUHARDI dan saksi DEDY HARTONO bersama dengan petugas Kepolisian Sektor Singkawang Timur mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud pada saat didapati beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas permainan judi, melihat hal tersebut seketika itu juga dilakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI yang merupakan pemasang judi jenis Liongfufu, saksi LORENSIUS ALIN Alias KILIN yang merupakan bandar, saksi EDUARUS HERY Alias HERY Anak DAMIATUS APIN (Alm) dan saksi TJONG DJI LIUNG Alias ALUNG Anak SHI CHOI yang keduanya hanya melihat permainan judi tersebut;
- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dadu Liongfu, 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang dan 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan disamping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang berambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helain kain lapak dengan gambar binatang yang sama seperti pada dadu, 1 (satu) buah tutup Hap;
 - Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awanya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu) setelah dikocok kemudian hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar bintang mana yang akan ke luar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang ke luar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;
 - Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut disesuaikan dengan jenis pasangan para pemasang apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar SI (Singa Merah), FUNG (Burung), KAI (Ayam) dan KILIN (Singa Hijau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar maka akan dibayar 5 (lima) kali lipat atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar LIONG (Naga dan LOFU (Harimau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar akan dibayar 4 (empat) kali lipat yaitu Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI tidak memiliki ada ijin dari pihak yang berwajib dalam mengikuti judi jenis liongfu tersebut.

Perbuatan terdakwa **PATRIK YERIKO FLORI Alias PATRIK Alias DEDEK Anak F.ADI JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi ALEX ANAK SALIANTO.

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang pas didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Liongfufu, dirumah saksi Lorensius Kilin, ada terdakwa Patrik Yeriko Flori dan yang lainnya saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan saksi berada dalam rumah sedang membuat susu anak, lalu saksi dengar ada keributan lalu melihat anggota polisi ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),1 (satu) buah haptutup paralon warna merah, 2 (dua) buah dadu Liongfufu,1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang dan 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk turut dalam perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LORENSIUS KILIN ALS KILIN ANAK ANGO

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap karena mengadakan judi liongfufu oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap terdakwa dan saksi yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa cara main judi liongfufu awalnya bandar mengocok 1 buah dadu yang bergambar 6 jenis binatang dalam sebuah tutup Hap lalu diletakkan kain lapak yang bergambar 6 binatang seperti pada dadu, selanjutnya pemain menerka gambar mana yang akan keluar dengan memasang uang diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka Hap, jika ada pemain sama dengan gambar dadu, maka bandar membayar, jika tidak sesuai menjadi milik bandar

- Bahwa cara pembayaran judi LiongFu tersebut disesuaikan dengan jenis pasangan para pemasang apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar SI (Singa Merah), FUNG (Burung), KAI (Ayam) dan KILIN (Singa Hijau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar maka akan dibayar 5 (lima) kali lipat atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar LIONG (Naga dan LOFU (Harimau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar akan dibayar 4 (empat) kali lipat yaitu Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah, 2 (dua) buah dadu Liongfu, 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang dan 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi liongfu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan keterangan saksi Dedi Suhardi sesuai dengan BAP dikepolisian dibawah sumpah (sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena perjudian liongfu, pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dirumah saksi Lorensius;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian liongfu dimana alatnya dari saksi Lorensius ;
- Bahwa cara main judi liongfu awalnya bandar mengocok 1 buah dadu yang bergambar 6 jenis binatang dalam sebuah tutup Hap lalu diletakkan kain lapak yang bergambar 6 binatang seperti pada dadu, selanjutnya pemain menerka gambar mana yang akan keluar dengan memasang uang diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gambar hap, dan pemain membuka Hap, jika ada pemain sama dengan gambar dadu, maka bandar membayar, jika tidak sesuai menjadi milik bandar

- Bahwa cara pembayaran judi LiongFu tersebut disesuaikan dengan jenis pasangan para pemasang apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar SI (Singa Merah), FUNG (Burung), KAI (Ayam) dan KILIN (Singa Hijau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar maka akan dibayar 5 (lima) kali lipat atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang taruhan yang bergambar LIONG (Naga dan LOFU (Harimau) masing-masing dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar akan dibayar 4 (empat) kali lipat yaitu Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah, 2 (dua) buah dadu Liongfu, 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang dan 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah;
- 2 (dua) buah dadu Liongfu;
- 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang;
- 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi,

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengadakan judi liongfu oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dirumah saksi Lorensius;
- Bahwa yang berhasil ditangkap terdakwa dan saksi Lorensius yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa cara main judi liongfu awalnya bandar mengocok 1 buah dadu yang bergambar 6 jenis binatang dalam sebuah tutup Hap lalu diletakkan kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 binatang seperti pada dadu, selanjutnya pemain menerka gambar mana yang akan keluar dengan memasang uang diatas gambar, lalu pemain membuka Hap, jika ada pemain sama dengan gambar dadu, maka bandar membayar, jika tidak sesuai menjadi milik bandar

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah, 2 (dua) buah dadu Liongf, 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang dan 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi liongf dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, yakni dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Ikut serta dalam permainan judi di jalanan umum atau dipinggir atau ditempat yang dapat dikunjungi umum
3. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa PATRIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **YERIKO FLORI ALS PATRIK ALS DEDEK ANAK F ADI JUNAIDI** yang oleh

Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama PATRIK YERIKO FLORI ALS PATRIK ALS DEDEK ANAK F ADI JUNAIDI sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Ikut serta dalam permainan judi di jalanan umum atau dipinggir atau ditempat yang dapat dikunjungi umum

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Loresius yang sedang mengadakan permainan judi Liongfu dirumah terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, saat itu terdakwa juga ikut dalam permainan judi Liongfu tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemasang judi Liongfu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “***Ikut serta dalam permainan judi di jalanan umum atau dipinggir atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
“tempat yang dapat dikunjungi umum” telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. Unsur “Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa di rumah saksi Loresius yang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Mantoman RT.007 RW.004 Kelurahan Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, didapatkan fakta-fakta oleh pihak kepolisian menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Liongfui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu**” telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum alternatif kedua telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi atau turut dalam perusahaan itu “

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan

oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah;
- 2 (dua) buah dadu Liongfufu;
- 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang;
- 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PATRIX YERIKO FLORI ALS PATRIK ALS DEDEK ANAK F ADI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak ikut dalam permainan judi” ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa tersebut selama 5 (lima)

bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah haptutup paralon warna merah;
- 2 (dua) buah dadu Liongfui;;
- 1 (satu) helai kain/lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang;
- 1 (satu) bungkus rokok LV warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yayu Mulyana. SH, dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Adie Tirto. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Adam Putrayansya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Yayu Mulyana,. S.H

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah,. S.H,. M.Kn

Panitera Pengganti :

Adie Tirto. SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)